



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

1. **SITI RAHMAH BINTI SAHAMIM**, tempat dan tanggal lahir Guntung Ujung, 09 Desember 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Handil Jawa RT. 005 RW. 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Baruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MISRAH BINTI SAHAMIM**, tempat dan tanggal lahir Babirik, 11 November 1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Babirik RT. 001 Desa babirik Kecamatan Baruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MASJANI BIN SAHAMIM**, tempat dan tanggal lahir Paharangan, 20 April 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Handil Keladan RT. 002 RW. 00 Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **BADARIAH BINTI SAHAMIM**, tempat dan tanggal lahir Babirik, 17 November 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Babirik RT. 001 Desa babirik Kecamatan Baruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ABDURAHMAN BIN KASMAN**, tempat dan tanggal lahir Sirih Hulu, 05 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Sirih Hulu RT. 001 Desa Babirik Kecamatan Kelumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **ABUL HASAN AS'ARI BIN UTAL**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Sungai Kupang RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai **Para Penggugat**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **Fakhrur Rozi, S.E., S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Fakhrur Rozi & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Karang Rejo Ruko No. 04A Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, email: *fakhrurrazi2121@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 32/SK/V/2024/PA.Mtp tertanggal 02 Mei 2024; mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah, dengan objek berupa tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

lawan

1. **HUDA BIN ABDUL GAFAR**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 09 September 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Asang Permai RT. 002 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **ARBATIN SUHUDAH BINTI ABDUL GAFAR**, tempat dan tanggal lahir Gambut, 26 Januari 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sukamaju Perum Citra Mandiri 2 Blok

Hal. 2 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C4 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada : Ishfi Ramadhan, S.H., M.H.,
Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., MH., Joko Prasetyo, S.H., M.H., Drs. H. Ahdiat Gazali, S.H.,
M.H., Akhmad Zaini, S.H. dan Robby Akbar, S.H., S.Pd., Para Advokat pada
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Komplek ULM
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor :
41/SK/V/2024/PA.Mtp tertanggal 15 Mei 2024;

3. LURAH KELURAHAN GAMBUT BARAT, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Turut **Tergugat**;

dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada : Ahmad Rizal Putra Jan
Sumarta, S.H, M.H., Sri Muliana, S.H., Yudistira Wahyu Pradana, S.H., dan
Muhammad Rifqi Anshari, S.H., seluruhnya adalah AParatut Sipil Negara pada
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/045/KGB-VII/2024 tertanggal 09 Juni 2024,
sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan
Nomor : 63/SK/VII/2024/PA.Mtp tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Para
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April
2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Martapura, dengan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2024, telah
mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Fatimah / Pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024, adapun luas tanah tersebut +/- 3.750 M2;
Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara \pm 40 meter berbatasan dengan Hj. Rahimah
 - Sebelah Timur \pm 96,1 meter Jalan Asang Permai
 - Sebelah Selatan \pm 96,1 meter berbatasan dengan Pak Apul
 - Sebelah Barat \pm 38 meter berbatasan dengan Sungai - Jl. A. Yani KM. 200;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang mengetahui Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Penggugat pernah mengadakan pertemuan dengan Tergugat, dengan tujuan untuk bermusyawarah perihal Harta / Tanah peninggalan Almarhumah Hj. Fatimah, namun pihak Tergugat menjawab bahwa Tanah tersebut sudah habis, karena semuanya sudah dihibahkan kepada Tergugat, kemudian Penggugat meminta copy dari Surat Hibah tersebut;
4. Bahwa Harta berupa Tanah Peninggalan Almarhumah Hj. Fatimah semuanya dihibahkan kepada Tergugat, hal ini melanggar ketentuan hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Tergugat dengan dasar Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, telah mengambil, menguasai dan menggunakan tanah a quo tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Penggugat sebagai Ahli Waris;
6. Bahwa dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam; "*orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki*" sedangkan faktanya Hibah tersebut melebihi 1/3

Hal. 4 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta kekayaannya, jadi jelas tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dibatalkan;

7. Bahwa dalam Perbuatan Surat Hibah tersebut, tidak sesuai dengan perundang undangan / peraturan yang berlaku, karena dibuat dibawah tangan/tidak berdasarkan Akte PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), hal ini beretentangan dengan Pasal 1682 KUHPerdata “Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris”;
8. Bahwa Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya, yakni “Hibah tanah dan bangunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)”;
9. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, menggunakan/membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 atas Tanah a quo, yang dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan perundang undangan/peraturan yang berlaku, adalah termasuk perbuatan yang sangat mengganggu dan melanggar hak Penggugat atas bidang tanah tersebut, oleh karena itu dapat dikategorikan “Perbuatan Melawan Hukum”;
10. Bahwa perbuatan Tergugat menggunakan/membuat Surat Keterangan Hibah diatas Tanah a quo, adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : “Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan Immateriil dan benar menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika”;
11. Bahwa sepengetahuan Penggugat, dengan menggunakan/membuat Surat Keterangan Hibah, akan menjadi modal dasar rekayasa Para Tergugat untuk mengaburkan hak-hak atas tanah milik Penggugat, dimana seolah olah Tergugat lah yang berhak atas tanah tersebut;
12. Bahwa Tergugat telah mengganggu, mengaburkan, dan ingin menguasai tanah tanpa dasar atau tanpa hak yang benar dan tanpa sepengetahuan dan seizin

Hal. 5 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan jika ada Surat Keterangan Hibah atau surat lainnya atas nama Tergugat yang dipergunakan Tergugat, harus dinyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku lagi;

13. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas ternyata secara jelas obyek sengketa di lokasi bidang tanah yang dikuasai/digunakan Tergugat adalah hak Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tertanggal 22 Maret 2024;
14. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka akibatnya menurut hukum Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang benar menurut hukum, Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanah a quo secara maksimal dan terganggu, karena itu melalui gugatan ini Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, wajib menyerahkan bidang tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan segala biaya apapun;
15. Bahwa perbuatan Tergugat tidak benar menurut hukum dan wajar dihukum untuk membayar ganti rugi MATERIIL DAN IMMATERIIL kepada Penggugat, akibat perbuatannya yang melawan hukum tersebut;
16. Bahwa Tergugat harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat dengan cara cash atau lunas, terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dan terus dihitung sampai keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, yaitu kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya bidang tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari Tergugat, maka tentu saja bidang tanah tersebut bisa dikerjakan sendiri atau disewakan atau diagunakan untuk usaha pertanian/perkebunan, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahunnya;
17. Bahwa disamping itu akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, maka nama baik dari Penggugat rusak dan tercemar dalam masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Banjar dan atau khususnya masyarakat Kelurahan Gambut Barat, seolah-olah Penggugat ingin memperoleh

Hal. 6 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya secara tidak benar atau setidaknya Penggugat sudah dianggap melanggar adat-istiadat masyarakat setempat yang selalu memelihara dan mencintai perilaku yang benar dan damai sesuai dengan kearifan lokal yang sangat tahu diri tidak mau merugikan orang lain, sehingga Penggugat karena itu benar-benar merasa malu dan tercemar nama baik Penggugat yang selama ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat, maka kalau diperhitungkan secara immateriil kerugian Penggugat sangat besar sekali, untuk kerugian nama baik ini hampir tidak dapat dinilai atau diperhitungkan dengan jumlah besarnya uang, namun untuk kerugian rusak dan tercemarnya nama baik Penggugat cukup diperhitungkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tergugat harus dihukum membayar kerugian pencamaran nama baik kepada Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugiannya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Martapura berkenan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah dan / Bangunan;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka patut, wajar dan adil kalau Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde);
20. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura yang Memeriksa dan Mengadli Perkara ini, memanggil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, serta menetapkan suatu hari persidangannya, dengan Mengadli Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, yang digunakan/dibuat oleh Tergugat diatas bidang tanah a quo, adalah tidak sah dan sudah tidak berlaku lagi menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menggunakan/membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, adalah tidak benar menurut hukum dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhumah Hj. Fatimah;
6. Menghukun Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa yang ingin menguasai secara melawan hukum, dalam keadaan kosong dan baik bebas dari segala biaya dan beban apapun juga;
7. Menghukun Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat, karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah yang dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari Tergugat, maka tentu saja tanah tersebut bisa dikerjakan sendiri atau disewakan atau diagunkan untuk usaha, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) tahunnya terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Agama Martapura dan berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde) dan dapat dilaksanakan seluruhnya;
8. Menghukun Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena pencamaran nama baik Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde);
9. Menyatakan sah dan berharga semua sita jaminan terhadap bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat

Hal. 8 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 atau surat surat lainnya dan harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura dalam perkara ini;

10. Menyatakan Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
 12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para pihak berperkara yang hadir di persidangan agar dapat menyelesaikan sengketa perkara ini secara musyawarah kekeluargaan dan memerintahkan Para pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor : 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp tentang Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 29 Mei 2024, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 12 Juni 2024, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap Para pihak yang hadir di persidangan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Para Tergugat juga memberikan kuasa kepada Para Advokat yang merupakan pengguna terdaftar dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, demikian juga dengan Turut Tergugat yang memberikan kuasa kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar telah terdaftar dan memiliki akun dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik

Hal. 9 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan demikian maka perkara ini akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan Para pihak hadir di muka persidangan atau Para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor : 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa hukum Para Penggugat menyampaikan perbaikan secara lisan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada identitas Penggugat VI tertulis Abul Hasan As'ari bin Kasman, yang benar adalah Abul Hasan As'ari bin Tual;
2. Pada identitas Tergugat I tertulis Huda bin Abd Gafur, yang benar adalah Huda bin Abdul Gafar;
3. Pada identitas Tergugat II tertulis Arbatin Sahudah binti Abd Gafur, yang benar adalah Arbatin Suhudah binti Abdul Gafar;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas serta tegas, sehingga formulasi dari gugatan tersebut tergambar jelas, Para pihak, objek gugatan, posita, dan petitum gugatan;
2. Bahwa dari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang berhubungan dengan objek sengketa, sehingga peristiwa yang terjadi tidak tergambar secara utuh dan membuat gugatan ini tidak terang, karena antara posita dan petitum dalam gugatan ini menjadi tidak linier;

Hal. 10 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu petitum Para Penggugat poin 5 yang berbunyi : "*Menyatakan bahwa Para penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum Hj. Fatimah*" tidak mungkin dikabulkan karena dalam surat gugatan hanya mencantumkan harta peninggalan milik H. Usman yang merupakan suami dari Hj. Fatimah;
4. Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat menjelaskan tentang kedudukan Para Penggugat yang dapat disebut sebagai ahli waris yang berhak untuk mengajukan gugatan waris ini di Pengadilan Agama Martapura, karena dalam gugatan Para Penggugat belum menjelaskan hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan waris ini;
5. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat ini jelas kurang pihaknya, karena yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara sekarang ini bukan hanya Huda bin Abdul Gafar dan Arbatin Suhudah binti Abdul Gafar saja sebagai Tergugat, melainkan ada ahli waris lainnya dari ahli waris Hj. Nuriah binti H. Usman sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini kurang subyek, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
6. Bahwa selain hal tentang hubungan hukum siapa Para Penggugat ini dengan Para Tergugat, juga mengenai isi gugatan Penggugat dari posita angka 1 s/d 20, berkenaan obyek sengketa adalah kabur (*obscuur libel*), karena dalam gugatannya tidak menunjukkan secara rinci letak dan batas tanah serta tanah masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang kaidah hukumnya; " Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan ";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa pasangan suami isteri H. Adu dan Hj. Saadah meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yang masing-masing bernama :
 1. Kai Tamban bin H. Adu
 2. Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu
 3. Aminah binti H. Adu
 4. H. Jadul bin H. Adu
 5. H. Syahrani bin H. Adu
 6. Kasman bin H. Adu
 7. Utal bin H. Adu
 8. Hurmaniah binti H. Adu
 9. Sahamim bin H. Adu
3. Bahwa Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu kawin dengan H. Usman mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Hj. Nuriah binti H. Usman
 - 3.2. Hj. Bariah binti H. Usman
4. Bahwa Hj. Bariah binti H. Usman kawin dengan Abdul Gafar mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. H. Huda bin Abdul Gafar
 - 4.2. Arbatin Suhudah binti Abdul Gafar
5. Bahwa Hj. Nuriah binti H. Usman kawin dengan H. M. Aini dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hj. Masiah;
6. Bahwa Para Penggugat belum menerangkan kedudukannya sebagai ahli waris dari pihak mana sehingga berhak untuk mengajukan gugatan waris ini di Pengadilan Agama Martapura;
7. Bahwa sesuai ketentuan gugatan waris haruslah pihak-pihak yang ada hubungan hukumnya seperti adanya perkawinan dan adanya keturunan dari semua Para pihak dalam gugatannya, dan sesuai dengan silsilah yang disebutkan Para Tergugat jika Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu kawin

Hal. 12 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan H. Usman mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Noriah Binti H. Usman dan Hj. Bariah Binti H. Usman;
8. Bahwa ketika Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman meninggal dunia mereka telah meninggalkan harta benda waris dan juga anak-anak yaitu Noriah binti H. Usman dan Hj. Bariah binti H. Usman, mereka itulah sebagai ahli warisnya tidak ada orang lain lagi karena sesuai dengan ketentuan anak-anak dari perkawinan orang tuanya adalah sebagai ahli waris baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan tidak dibedakan hak-haknya dalam hukum Islam;
 9. Bahwa jika Para Penggugat beranggapan mengaku sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman karena mereka itu hanya meninggalkan anak-anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki sebagai ahli waris adalah salah dan keliru karena dalam Hukum Islam tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan yang berbeda hanya pembagiannya saja yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan;
 10. Bahwa jika disimak dan dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan waris ini di Pengadilan Agama Martapura selain masih kurang pihaknya yaitu anak-anak dari Hj. Noriah binti H. Usman yang belum ditarik sebagai pihaknya, juga terdapat hubungan waris yang tidak benar dan keliru dari hubungan hukumnya antara Para Penggugat sebagai saudara sepupu dari orang tua Para Tergugat yang tidak mewarisi harta peninggalan Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman karena ada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah walaupun hanya terdiri dari anak-anak perempuan;
 11. Bahwa dari gambaran yang Para Tergugat dapatkan dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sangat jelas jika kedudukan Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari orang tua Para Tergugat yang sudah meninggal dunia, maka dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, baik mengenai pembagian warisnya juga untuk harta benda waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu :
 - sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 RT.01 RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

Hal. 13 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 226/593.2/KGB-X/2017 atas nama Huda dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : disebelah Utara = 44 m dan 11,90 m, sebelah Selatan = 55,90 m
- Lebar : disebelah Timur = 22,40 m dan 15,30 m, sebelah Barat = 35 m
- Luas seluruhnya : 1.781,47 meter persegi (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh meter persegi)

dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
- Sebelah Timur : Arbati Suhudah / Hj. Emma Ritni
- Sebelah Selatan : Roby
- Sebelah Barat : Sungai / Jl. A. Yani

➤ Dan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 RT.01 RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 228/593.2/KGB-X/2017 atas nama Arbatin Suhudah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : disebelah Utara = 56 m, sebelah Selatan = 56 m
- Lebar : disebelah Timur = 38 m, sebelah Barat = 37,70 m
- Luas seluruhnya : 2.119,6 meter persegi (Dua ribu seratus sembilan belas koma enam meter persegi)

dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
- Sebelah Timur : Hj. Emma Ritni
- Sebelah Selatan : Roby
- Sebelah Barat : Huda / Hj. Masiah.

12. Bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda waris yang telah ditinggalkan oleh orang tua Para Tergugat, dan hal itu tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan sebagai pihak yang menjadi ahli waris dari meninggalnya orang tua Para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak.
 - a. Bahwa Pihak yang bertindak sebagai Penggugat sebagai ahli waris Hj. Fatimah tidak lengkap dan tidak jelas, karena terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan sebagai Penggugat;
 - b. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak dikuatkan dengan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris Hj. Fatimah. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Hj. Fatimah;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas;
Hal ini terlihat dalam Posita angka 2 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa "*Turut Tergugat mengetahui Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01 RW.01 Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar*". Hal ini jelas pihak Turut Tergugat mengetahui Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 karena adanya tanda tangan Turut Tergugat selaku Lurah Gambut Barat, yang mendasari adanya Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 antara Hj. Fatimah selaku Pihak yang menghibahkan kepada Hj. Bariah selaku Pihak Penerima Hibah, yang

Hal. 15 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mereka berdua ini memiliki hubungan kekerabatan sebagai ibu dan anak kandung. Selain itu, hibah dilakukan oleh Hj. Fatimah diwaktu beliau hidup, dan sebagai berikut : "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*".

Selanjutnya dalam posita angka 7 Para Penggugat menyebutkan "*Bahwa dalam perbuatan Surat Hibah tersebut, tidak sesuai dengan perundang-undangan / peraturan yang berlaku, karena dibuat dibawah tangan/tidak berdasarkan Akte PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah); hal ini bertentangan dengan Pasal 1682 KUHPdata "Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris"*. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1963 dimana ada beberapa Pasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang tidak berlaku salah satunya yang menyatakan bahwa Pasal 1682 KUHPdata tidak berlaku;

Berkaitan dengan argumentasi / dalil hukum sebagaimana tersebut dan diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi sepanjang relevan dan analog, mohon dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Turut Tergugat membantah dalil posita gugatan Penggugat angka 12 yang menyebutkan "*Bahwa Tergugat telah mengganggu, mengaburkan, dan ingin menguasai tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan jika ada Surat Keterangan Hibah atau surat lainnya atas nama Tergugat yang dipergunakan Tergugat, harus dinyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku lagi*", dimana "surat lainnya" yang dimaksud dalam posita gugatan ini tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat atau bentuk lainnya.

Hal. 16 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Surat Keterangan Tanah merupakan bentuk produk Keputusan Tata Usaha Negara dimana setiap pembatalannya merupakan tindakan administratif yang menjadi kewenangan instansi penerbit atau pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;
3. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat

1. Jawaban Tergugat Poin 1; “ Syarat dan formulasi gugatan”
Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT sudah memenuhi syrat formil, jelas dan tegas yaitu perihal “ PEMBATALAN SURAT KETERANGAN HIBAH” Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, yang objeknya sudah dituangkan dalam surat gugatan;
2. Jawaban Tergugat Poin 2; “gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek sengketa”

Hal. 17 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa adalah yang tertuang dalam Surat Keterangan Hibah diatas yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku;

3. Jawaban Tergugat Poin 3; “ tidak mungkin dikabulkan”

Bahwa objek sengketa adalan harta peninggalan Suami istri Alm. H. Usman dan Almh. H. Fatimah; tentang terkabul/tidaknya gugatan, kami tunduk kepada keputusan Majelis Hakim;

4. Jawaban Tergugat Poin 4; “ Kedudukan hukum Para Penggugat”

Bahwa dalam Surat Gugatan pada poin 1 sudah dijelaskan Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Fatimah / Pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024;

5. Jawaban Tergugat Poin 5; “ Gugatan kurang subyek”

Bahwa Hj. Noriah binti H. Usman tidak mendapatkan waris dari Ibunya Almh Hj. Fatimah, dan tidak dalam posisi meguasai/menghaki objek sengketa, karena Para Penggugat telah membuat Surat Hibah atas semua harta peninggalan Alhmh Hj. Fatimah;

6. Jawaban Tergugat Poin 6; “Obyek sengketa kabur karena tidak menunjukkan letak dan batas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II”

Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Tanah peninggalan Almh Hj. Fatimah yang dituangkan dalam SURAT KETERANGAN HIBAH a-qou, dimana Tergugat I dan Tergugat II tergabung dalam satu surat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dari semua yang tertuang dalam eksepsi Penggugat diatas, tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

Hal. 18 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban Tergugat pada poin 2, Penggugat tidak menyanggah karena sesuai dengan fakta;
3. Jawaban Tergugat Poin 6; “ tentang kedudukan Para Penggugat “
Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Ahli waris dari almarhumah Hj. Fatimah sesuai dengan “Surat Pernyataan Waris” yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024;
4. Jawaban Tergugat Poin 7; “Hubungan hukum dengan almh. Hj. Fatimah”
Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari saudara laki-laki alm. Hj. Fatimah;
5. Jawaban Tergugat Poin 8: “Tentang ahli waris almh. Hj. Fatimah”
Bahwa menurut hukum waris islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saya yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima waris (Musthofa: 7);
6. Jawaban Tergugat Poin 9; “tentang tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris”
Bahwa Para Tergugat adalah Cucu dari Almh. Fatimah (bukan anak pewaris). disebutkan secara rinci dalam al-Quran surah an-Nisa’ ayat 11—12, “mereka bukanlah termasuk ahli waris”, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan mayit, anak laki-laki (keponakan) dari saudara perempuan mayit, bibi (saudari perempuan ayah) mayit, dan lain sebagainya;
7. Jawaban Tergugat Poin 10; “Tentang Hj. Noriah binti H. Usman belum ditarik sebagai Pihak”
Bahwa Hj. Noriah binti H. Usman tidak mendapatkan waris dari Ibunya Almh Hj. Fatimah, karena Para Penggugat telah membuat Surat Hibah atas semua harta peninggalan Almh Hj. Fatimah, yang secara hukum Islam bertentangan;
8. Jawaban Tergugat Poin 11; “Harta benda yang dikuasai/dihaki oleh Tergugat adalah harta warisan”;
Bahwa Terbitnya Surat Keterangan Keadaan Tanah nomor : 226/593.2/KGB–X/2017 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah nomor : 228/593.2/KGB–X/2017, Berdasarkan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017;

Hal. 19 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jawaban Tergugat Poin 12 : “Harta benda yang disengketakan merupakan harta waris orang tua Tergugat ...”

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah Harta Almh. Hj. FATIMAH, Hibah kepada Hj. BARIAH dan Hibah lagi dari Almh. Hj. BARIAH kepada Para Tergugat (cucu);

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak berlandaskan hukum dan fakta yang Valid, oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menolaknya;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Perolehan tanah Tergugat tidak sesuai dengan per undang undangan dan Peraturan yang berlaku, karena Tergugat telah membuat Surat Hibah dan mengusai/menghaki dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah;

Bahwa Replik Penggugat pada Pokok Perkara tersebut diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp dan berkenan memberikan putusan.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Replik Penggugat secara keseluruhan atas Jawaban Tergugat;
2. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak berkekuatan Hukum/tidak sah Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 20 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa adapun atas jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Turut Tergugat

1. Jawaban Turut Tergugat Poin 2, "Gugatan kurang Pihak"

- a. *Bahwa Turut Tergugat tidak menjelaskan subjek hukum yang mana yang tidak dimasukan dalam Gugatan;*
- b. *Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Ahli waris dari almarhumah Hj. Fatimah sesuai dengan "Surat Pernyataan Waris" yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024;*

2. Jawaban Turut Tergugat Poin 3, tentang "gugatan Penggugat tidak jelas"

Bahwa seharusnya Kepala Kelurahan/Lurah sebelum menandatangani surat-surat yang diajukan oleh masyarakat, mengetahui lebih dulu peraturan-peraturan / kaidah hukum Islam yang berlaku di Republik Indonesia, sudah jelas dalam pembuatan Surat Hibah a-qou, melanggar Pasal 210, Kompilasi Hukum Islam; Bahwa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya, yakni "Hibah tanah dan bangunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)";

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dari semua yang tertuang dalam eksepsi Penggugat diatas, tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Jawaban Turut Tergugat pada poin 2, perihal "Kompetensi Absolut"
Bahwa apabila Turut Tergugat dalam pembuatan Surat Keterangan Keadaan Tanah, berdasarkan Hak Alas dalam hal ini Surat Keterangan Hibah yang tidak berekekuatan hukum, maka Surat Keterangan Keadaan Tanah tersebut batal demi hukum;

Hal. 21 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas, jelas eksepsi Turut Tergugat dalam perkara ini adalah tidak berlandaskan hukum dan fakta yang Valid, oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menolaknya;

3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Turut Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
4. Bahwa Perolehan tanah Tergugat tidak sesuai dengan per undang-undangan dan Peraturan yang berlaku, karena Tergugat telah membuat Surat Hibah dan mengusai/menghaki dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah;

Bahwa Replik Penggugat pada Pokok Perkara tersebut diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Jawaban Turut Tergugat dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PN.Mtp dan berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Replik Penggugat secara keseluruhan atas Jawaban Tergugat;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak berkekuatan Hukum/tidak sah Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Turut Tergugat;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 22 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya tetap pada eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 23 Juli 2024 dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam eksepsi dan jawaban tersebut dianggap termuat dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam duplik ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 23 Juli 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa sudah benar dan tepat jawaban Para Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024, dimana Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Para Penggugat ternyata tidak dapat memberikan penjelasan tentang hubungan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat apakah memang ada hubungan waris karena menurut hemat Para Tergugat tidak ada hubungan waris dengan Para Penggugat;
5. Bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai kurangnya subyek dalam perkara sekarang ini sudah tepat dan beralasan hukum, yaitu tidak ditariknya ahli waris Hj. Nuriah binti H. Usman oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa sudah seharusnya Hj. Nuriah binti H. Usman ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu ahli waris H. Usman, maka dengan tidak ditarik sebagai pihak Hj. Nuriah binti H. Usman dalam perkara ini maka gugatan itu menjadi kurang sempurna dan akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan secara rinci letak batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan*

Hal. 23 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. Sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini adalah kabur (obscuur libel);

8. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati dalil Para Penggugat dalam Repliknya Para Penggugat cenderung memaksakan tuduhan kepada Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal dalil gugatan Penggugat berupa Gugatan Pembatalan Hibah;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tanggapan eksepsi dalam replik Para Penggugat sangat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon segala bagian eksepsi termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Duplik ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
4. Bahwa benar H. Usman (Kakek dari Para Tergugat) telah memberikan harta benda waris yang ditinggalkan kepada ahli warisnya Hj. Bariah dan Hj. Nuriah, dan oleh Hj. Bariah diberikan kepada ahli warisnya yaitu Para Tergugat;
5. Bahwa benar Hj. Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu kawin dengan H. Usman mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. Hj. Nuriah Binti H. Usman
 - 5.2. Hj. Bariah Binti H. Usman
6. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan akan harta benda warisan alm H. Usman dan Hj. Fatimah Als Hj. Patimah berupa tanah-tanah adalah salah alamat oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui jika tanah-tanah itu sudah dibagikan kepada ahli warisnya, seharusnya Para Penggugat menyebutkan dan melibatkan pihak Hj. Nuriah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini untuk kesempurnaan dalil gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa benar Hj. Nuriah mendapat bagian harta benda warisan dari alm. H. Usman dan Hj. Fatimah Als Hj. Patimah;

Hal. 24 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apakah Para Penggugat tidak mengetahuinya atau Para Penggugat pura-pura tidak mengetahui jika Hj. Nuriah juga sudah mendapatkan bagian harta benda warisan berupa tanah oleh orang tuanya ?
9. Bahwa Para Penggugat sangat menghendaki terhadap waris Alm. H. Usman dan Hj. Fatimah Als Hj. Patimah untuk dilakukan pembagiannya sesuai dengan faraid yang telah ditentukan dalam Al- Quran surat an-Nisa ayat 11, yang berbunyi :
“.....jika anak itu semua wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan,”
10. Bahwa dalam al Qur'an tidak pernah menyebutkan jika ada hanya anak-anak perempuan maka anak-anak laki-laki dan keturunan laki-laki saja sebagai pewaris mengambil bagian anak-anak perempuan seperti yang disebutkan Para Penggugat, karena Para Penggugat merasa sebagai ahli waris laki-laki maka berhak mengambil bagian anak-anak perempuan pengganti orang tua Para Tergugat yang hanya sebagai anak-anak perempuan, pendapat Para Penggugat itu keliru dan salah mengutip pasal, sehingga patut untuk ditolak;
11. Bahwa Allah SWT tidak pernah membedakan antara anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki sama-sama sebagai ahli waris, akan tetapi hanya bagiannya saja yang berbeda dimana anak-anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak-anak perempuan, maka pendapat Para Penggugat yang menyatakan sebagai waris untuk menggantikan posisi dari orang tua Para Tergugat yang hanya sebagai anak perempuan patut untuk ditolak;
12. Bahwa yang benar orang tua Para Tergugatlah yang mempunyai harta benda waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu:
 - sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 226/593.2/KGB-X/2017 atas nama Huda dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang : disebelah Utara = 44 m dan 11,90 m, sebelah Selatan = 55,90 m
 - Lebar : disebelah Timur = 22,40 m dan 15,30 m, sebelah Barat = 35 m
 - Luas seluruhnya : 1.781,47 meter persegi (seribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh meter persegi)

Hal. 25 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
- Sebelah Timur : Arbati Suhudah / Hj. Emma Ritni
- Sebelah Selatan : Roby
- Sebelah Barat : Sungai / Jl. A. Yani

➤ Dan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 228/593.2/KGB-X/2017 atas nama Arbati Suhudah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : disebelah Utara = 56 m, sebelah Selatan = 56 m
- Lebar : disebelah Timur = 38 m, sebelah Barat = 37,70 m
- Luas seluruhnya : 2.119,6 meter persegi (dua ribu seratus sembilan belas koma enam meter persegi)

dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
- Sebelah Timur : Hj. Emma Ritni
- Sebelah Selatan : Roby
- Sebelah Barat : Huda / Hj. Masiah.

13. Bahwa karena tanah tersebut adalah merupakan hak milik orang tua Para Tergugat, dan karena orang tua Para Tergugat sudah meninggal dunia maka tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Tergugat yang jatuh warisnya kepada Para Tergugat. Jadi dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara sekarang ini adalah tidak tepat atau salah sasaran, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai dasar gugatan, maka terhadap dalil-dalil gugatan lainnya, Tergugat cukup menolaknya;

Hal. 26 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Juli 2024 menyatakan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak, yakni:
 - a. Bahwa Pihak yang bertindak sebagai Penggugat selaku ahli waris Hj. Fatimah tidak lengkap, karena terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan sebagai Penggugat;
 - b. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak dikuatkan dengan fatwa Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris Hj. Fatimah. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Hj. Fatimah.
3. Bahwa Penggugat dalam Replik pada Eksepsi angka 2 terdapat kekeliruan dan kurang telitinya pihak Penggugat dimana menyatakan "Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah didaftarkan pada **Pengadilan Negeri Pelaihari** dengan Register Perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PN.Mtp" dimana jelas-jelas perkara ini telah didaftarkan dan ditangani oleh Pengadilan Agama Martapura;
4. Bahwa Penggugat dalam Replik pada Jawaban Eksepsi Turut Tergugat angka 1.a. Tidak Berdasar Hukum, karena Penggugat tidak memahami maksud dari gugatan Penggugat Kurang Pihak "yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ditarik sebagai Penggugat. Dimana saudara laki-laki atau keturunannya dari pihak H. Usman selaku suami dari Hj. Fatimah yang secara hukum Islam lebih berhak mendapatkan waris dari garis keturunan Bapak, karena dalam hukum Acara Perdata Indonesia, siapa saja dapat ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*, apabila mempunyai kaitan atau hubungan dengan hibah tanah yang disengketakan. Berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik

Hal. 27 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 621 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1977 Jo Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151/K.Sip/1975 tanggal 19 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka Gugatan cacat Formil" karena mengandung unsur tidak jelas dan tidak sempurna. Berdasarkan Jurisprudensi tersebut, seharusnya Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan dengan jelas dan lengkap nama-nama seluruh ahli waris dari pasangan suami istri Hj. Fatimah dan H. Usman. Dengan tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari pasangan suami istri H. Usman dan Hj. Fatimah tersebut maka gugatan Penggugat tidak jelas karena gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in Persona*;

5. Bahwa Penggugat dalam Replik pada Jawaban Eksepsi Turut Tergugat angka 1.b. membantah Eksepsi Turut Tergugat angka 1.b. yang menyatakan bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak dikuatkan dengan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris Hj. Fatimah. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Hj. Fatimah, walaupun dengan alasan semua ahli waris Hj. Fatimah telah lengkap dalam gugatan;
6. Bahwa surat keterangan waris/surat keterangan ahli waris merupakan suatu alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan waris dari seseorang yang meninggal dengan ahli warisnya hanya berdasarkan surat keterangan ahli waris tersebut dapat diketahui siapa-siapa saja berhak menjadi ahli warisnya;
7. Bahwa penetapan waris merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. waris; dstsehingga sangat jelas bahwa pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama.

Hal. 28 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rangka kepastian hukum terkait legalitas Para Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Fatimah, maka sudah sewajarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat disertai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Sehingga apa yang disebutkan Penggugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Ahli waris almarhumah Hj. Fatimah sesuai dengan “Surat Pernyataan Waris” yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Beruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024, penentuan sebagai ahli waris dengan surat pernyataan waris yang diketahui pejabat pemerintahan setempat adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa penetapan ahli waris merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam;
9. Bahwa Penggugat dalam Replik pada Eksepsi angka 2 telah menyebutkan bahwa “seharusnya Kepala Kelurahan/Lurah sebelum menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Masyarakat, mengetahui lebih dulu peraturan-peraturan/kaidah hukum Islam yang berlaku di Republik Indonesia, sudah jelas dalam pembuatan Surat Hibah *a quo*, melanggar Pasal 210, Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Perubahannya, yakni “Hibah tanah dan bangunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT;;

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada, karena Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai pembatasan hibah yang dapat diberikan dan asal usul benda yang dapat dihibahkan, sementara dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Perubahannya tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa hibah tanah dan bangunan HARUS dituangkan dalam sebuah akta PPAT,

Hal. 29 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akta hibah terkait pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang telah didaftarkan;

Berkaitan dengan argumentasi / dalil hukum sebagaimana tersebut dan diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Penggugat karena didasarkan pada penafsiran hukum yang keliru dan fakta hukum yang tidak benar. Oleh karenanya maka Turut Tergugat berpendirian bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi sepanjang relevan dan analog, mohon dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tanggal 30 Juli 2024 dengan bantahan sebagaimana Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah dan sepakat pemeriksaan perkara ini cukup sampai tahap jawab-jawab;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pembatalan hibah yang termasuk dalam bidang Hibah, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena tempat kediaman sebagian Para pihak berperkara dan obyek sengketa berada di Kabupaten Banjar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengaku sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Fatimah berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tertanggal 22 Maret 2024. Hj. Fatimah merupakan Pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT.01, RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024, adapun luas tanah tersebut +/- 3.750 M2;

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara \pm 40 meter berbatasan dengan Hj. Rahimah
- Sebelah Timur \pm 96,1 meter Jalan Asang Permai
- Sebelah Selatan \pm 96,1 meter berbatasan dengan Pak Apul
- Sebelah Barat \pm 38 meter berbatasan dengan Sungai - Jl. A. Yani KM. 200

tanah tersebut telah dihibahkan kepada Para Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah

Hal. 31 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2017, dan hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam karena melebihi 1/3 dari harta kekayaannya, serta dibuat tidak berdasarkan Akte PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), sehingga perbuatan tersebut melanggar hak Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut, dan dapat dikategorikan “Perbuatan Melawan Hukum” sehingga dapat dibatalkan. Akibatnya, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim harus memeriksa lebih jauh terkait Legal Standing Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah dalam perkara ini dengan mendengar keterangan Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok perkara;

Pertimbangan Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dan atau Bagian/Divisi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan perkara ini, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fakhur Rozi, S.E., S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 32/SK/V/2024/PA.Mtp tertanggal 02 Mei 2024, dan Para Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H., Joko Prasetyo, S.H., M.H., Drs. H. Ahdiat Gazali, S.H., M.H., Akhmad Zaini, S.H. dan Robby Akbar, S.H., S.Pd., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 41/SK/V/2024/PA.Mtp tertanggal 15 Mei 2024, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama/mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 32 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Para Penggugat dan Para Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan Parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R. Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana sebuah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis (termasuk surat kuasa), beserta rangkainya merupakan objek surat yang dikenai Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 33 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum, dimana kuasa hukum Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada : Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H, M.H., Sri Muliana, S.H., Yudistira Wahyu Pradana, S.H., dan Muhammad Rifqi Anshari, S.H., seluruhnya adalah Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/045/KGB-VII/2024 tertanggal 09 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 63/SK/VII/2024/PA.Mtp tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Bagian/Divisi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk membela kepentingan Turut Tergugat dalam perkara ini, dan kuasa hukum Turut Tergugat telah melampirkan fotocopy Kartu

Hal. 34 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AParatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/514/DD-UMUM/2024 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas: mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, menentukan bahwa penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang meliputi perkara litigasi dan non litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum Turut Tergugat sah mewakili dan/atau mendampingi Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar sengketa dalam pokok perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu Para pihak yang berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan E-Litigasi

Hal. 35 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 02 Mei 2024 dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan di depan persidangan terkait kebersediaannya untuk beracara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan Para pihak hadir di muka persidangan atau Para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun jika persidangan sampai pada tahap pembuktian maka akan dilaksanakan seperti acara biasa;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pokoknya Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris sah dari Hj. Fatimah berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tertanggal 22 Maret 2024, Hj. Fatimah merupakan Pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT. 01, RW .01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024, adapun luas tanah tersebut +/- 3.750 M2, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara \pm 40 meter berbatasan dengan Hj. Rahimah
- Sebelah Timur \pm 96,1 meter Jalan Asang Permai
- Sebelah Selatan \pm 96,1 meter berbatasan dengan Pak Apul
- Sebelah Barat \pm 38 meter berbatasan dengan Sungai - Jl. A. Yani KM. 200

Objek (tanah) tersebut telah dihibahkan kepada Para Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, dan hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam karena melebihi 1/3 dari harta kekayaannya, serta dibuat dibawah tangan/tidak berdasarkan Akte PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), sehingga perbuatan tersebut melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian dapat dikategorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" sehingga dapat dibatalkan. Akibatnya, Para Penggugat

Hal. 36 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 tidak sah dan sudah tidak berlaku lagi menurut hukum, menyatakan perbuatan Para Tergugat yang membuat Surat Keterangan Hibah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*), menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hj. Fatimah, menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala biaya dan beban apapun, menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat setidaknya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap 1 (satu) tahunnya terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Agama Martapura sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewisde*) dan dapat dilaksanakan seluruhnya, menghukum Para Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara kontan apabila putusan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewisde*), menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa atau surat surat lainnya dan harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat, menyatakan Turut Tergugat mentaati putusan perkara ini, menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Dalil gugatan tidak menggambarkan dengan jelas tentang para pihak, objek gugatan, posita, dan petitum gugatan;

Hal. 37 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang berhubungan dengan objek sengketa, sehingga membuat gugatan tidak terang, karena antara posita dan petitum menjadi tidak linier;
3. Dalam surat gugatan hanya mencantumkan harta peninggalan milik H. Usman yang merupakan suami dari Hj. Fatimah;
4. Gugatan Para Penggugat belum menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan ini;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang seharusnya dijadikan sebagai pihak bukan hanya Para Tergugat, melainkan ada ahli waris lainnya dari Hj. Nuriah binti H. Usman, oleh karenanya gugatan kabur (*obscuur libel*);
6. Obyek sengketa kabur (*obscuur libel*), karena tidak menunjukkan secara rinci letak dan batas tanah serta tanah masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pasangan suami isteri H. Adu dan Hj. Saadah meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yang masing-masing bernama :
 1. Kai Tamban bin H. Adu
 2. Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu
 3. Aminah binti H. Adu
 4. H. Jadul bin H. Adu
 5. H. Syahrani bin H. Adu
 6. Kasman bin H. Adu
 7. Utal bin H. Adu
 8. Hurmaniah binti H. Adu
 9. Sahamim bin H. Adu
2. Bahwa Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu kawin dengan H. Usman mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj. Nuriah binti H. Usman
 2. Hj. Bariah binti H. Usman

Hal. 38 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hj. Bariah binti H. Usman kawin dengan Abdul Gafar mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. H. Huda bin Abdul Gafar
 2. Arbatin Suhudah binti Abdul Gafar
4. Bahwa Hj. Nuriah binti H. Usman kawin dengan H. M. Aini dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hj. Masiah;
5. Bahwa Para Penggugat belum menerangkan kedudukannya sebagai ahli waris dari pihak mana sehingga berhak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Martapura;
6. Bahwa gugatan waris harus memuat pihak-pihak yang ada hubungan hukum seperti adanya perkawinan dan adanya keturunan dari semua para pihak dalam gugatannya;
7. Bahwa ketika Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman meninggal dunia, mereka telah meninggalkan harta benda waris dan juga anak-anak sebagai ahli warisnya yaitu Noriah binti H. Usman dan Hj. Bariah binti H. Usman, dan ahli waris anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan tidak dibedakan hak-haknya dalam hukum Islam;
8. Bahwa Hukum Islam tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan, yang berbeda hanya pembagiannya saja yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selain masih kurang pihaknya yaitu anak-anak dari Hj. Noriah binti H. Usman yang belum ditarik sebagai pihaknya, juga Para Penggugat sebagai saudara sepupu dari orang tua Para Tergugat tidak berhak mewarisi harta peninggalan Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman karena ada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah walaupun hanya terdiri dari anak-anak perempuan;
10. Bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dari orang tua Para Tergugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak seluruhnya;
11. Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua Para Tergugat, dan hal itu tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan

Hal. 39 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari orang tua Para Tergugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah menyampaikan jawaban, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai Penggugat, dan dalam perkara ini Para Penggugat tidak dikuatkan dengan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Hj. Fatimah;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena Turut Tergugat jelas mengetahui Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 karena adanya tanda tangan Turut Tergugat selaku Lurah Gambut Barat, yang mendasari adanya Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 antara Hj. Fatimah selaku pihak yang menghibahkan kepada Hj. Bariah selaku Pihak Penerima Hibah, yang mana keduanya memiliki hubungan sebagai ibu dan anak kandung, Selain itu, hibah dilakukan oleh Hj. Fatimah sewaktu beliau hidup.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat membantah dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 12, dimana kalimat "surat lainnya" yang dimaksud dalam posita ini tidak jelas;

Surat Keterangan Tanah merupakan bentuk produk Keputusan Tata Usaha Negara dimana setiap pembatalannya merupakan tindakan administratif yang menjadi kewenangan instansi penerbit atau pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 40 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Para Tergugat, yaitu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap dengan Gugatan Para Penggugat semula;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil, jelas dan tegas yaitu perihal Pembatalan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017, yang objeknya sudah dituangkan dalam surat gugatan;
2. Bahwa objek sengketa sudah tertuang dalam Surat Keterangan Hibah yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku;
3. Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Usman dan H. Fatimah, tentang terakbul/tidaknya gugatan, Para Penggugat tunduk kepada keputusan Majelis Hakim;
4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Hj. Fatimah / Pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 11.200, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024;
5. Bahwa Hj. Noriah binti H. Usman tidak mendapatkan waris dari ibunya Hj. Fatimah, dan tidak dalam posisi menguasai objek sengketa, karena Para Penggugat telah membuat Surat Hibah atas semua harta peninggalan Hj. Fatimah;
6. Bahwa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat adalah tanah peninggalan Hj. Fatimah, dimana Para Tergugat tergabung dalam satu surat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat membenarkan jawaban Para Tergugat pada poin 2;

Hal. 41 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari saudara laki-laki Hj. Fatimah;
4. Bahwa menurut hukum waris Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima waris;
5. Bahwa Para Tergugat adalah cucu dari Hj. Fatimah (bukan anak pewaris); Dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 11-12, "mereka bukanlah termasuk ahli waris", seperti cucu laki-laki dari anak perempuan mayit, anak laki-laki (keponakan) dari saudara perempuan mayit, bibi (saudari perempuan ayah) mayit, dan lain sebagainya;
6. Bahwa Hj. Noriah binti H. Usman tidak mendapatkan waris dari ibunya Hj. Fatimah, karena Para Penggugat telah membuat Surat Hibah atas semua harta peninggalan Hj. Fatimah, yang secara hukum Islam bertentangan;
7. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 226/593.2/KGB-X/2017 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 228/593.2/KGB-X/2017, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017;
8. Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta Hj. Fatimah, hibah kepada Hj. Bariah dan Hibah lagi dari Hj. Bariah kepada Para Tergugat (cucu);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim berkenan menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat juga menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Turut Tergugat, yaitu hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat tidak menjelaskan subjek hukum yang mana yang tidak dimasukan dalam Gugatan dan selain itu kedudukan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah sesuai dengan "Surat Pernyataan Waris" yang diketahui oleh Pambakal Kampung Baru dan Camat Baruntung Baru, tanggal 22 Maret 2024;

Hal. 42 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya Kepala Kelurahan/Lurah sebelum menandatangani surat-surat yang diajukan oleh masyarakat, mengetahui lebih dulu peraturan-peraturan / kaidah hukum Islam yang berlaku di Republik Indonesia,

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dari semua yang tertuang dalam eksepsi Para Penggugat, tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa apabila Turut Tergugat dalam pembuatan Surat Keterangan Keadaan Tanah, berdasarkan Hak Alas Surat Keterangan Hibah yang tidak berkekuatan hukum, maka Surat Keterangan Keadaan Tanah tersebut batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim berkenan menolak Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan Para Penggugat, selanjutnya Para Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan Para Penggugat, Turut Tergugat juga menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Pertimbangan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Para Tergugat maupun Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas serta tegas, sehingga tidak tergambar jelas Para pihak, objek gugatan, posita, dan petitum gugatan;
2. Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang berhubungan dengan objek sengketa;
3. Surat gugatan Para Penggugat hanya mencantumkan harta peninggalan milik H. Usman yang merupakan suami dari Hj. Fatimah;
4. Gugatan Para Penggugat belum menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan waris ini;
5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena masih ada ahli waris lainnya dari Hj. Nuriah binti H. Usman sehingga gugatan Penggugat kurang subyek;

Hal. 43 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Obyek sengketa kabur (*obscur libel*), karena tidak menunjukkan letak dan batas tanah serta tanah masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;
7. Para Penggugat tidak dikuatkan dengan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Hj. Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut memerlukan fakta-fakta yang harus digali dalam persidangan, karena terkait langsung dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat bahwa eksepsi akan diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara dan akan dijawab bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terkait langsung dengan pokok perkara dan diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara serta akan dijawab bersama dengan putusan akhir, maka dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta pengakuan yang dikemukakan oleh para pihak berperkara, baik dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa pasangan suami isteri H. Adu dan Hj. Saadah meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris, yang masing-masing bernama :
 1. Kai Tamban bin H. Adu
 2. Hj.Fatimah Als H. Patimah binti H. Adu
 3. Aminah binti H. Adu
 4. H. Jadul bin H. Adu
 5. H. Syahrani bin H. Adu
 6. Kasman bin H. Adu
 7. Utal bin H. Adu
 8. Hurmaniah binti H. Adu
 9. Sahamim bin H. Adu
- Bahwa Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu menikah dengan H. Usman dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj. Nuriah binti H. Usman

Hal. 44 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Bariah binti H. Usman

- Bahwa Hj. Bariah binti H. Usman menikah dengan Abdul Gafar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. H. Huda bin Abdul Gafar (Tergugat I)

2. Arbatin Suhudah binti Abdul Gafar (Tergugat II)

- Bahwa Hj. Nuriah binti H. Usman menikah dengan H. M. Aini dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hj. Masiah;

- Bahwa ketika Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman meninggal dunia, keduanya telah meninggalkan harta peninggalan (waris), dan adapun harta waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu :

- sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 RT.01 RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 226/593.2/KGB-X/2017 atas nama Huda dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : disebelah Utara = 44 m dan 11,90 m, sebelah Selatan = 55,90 m
- Lebar : di sebelah Timur = 22,40 m dan 15,30 m, sebelah Barat = 35 m
- Luas seluruhnya : 1.781,47 meter persegi (seribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
- Sebelah Timur : Arbati Suhudah / Hj. Emma Ritni
- Sebelah Selatan : Roby
- Sebelah Barat : Sungai / Jl. A. Yani

- Dan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 11.200 RT.01 RW.01, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 228/593.2/KGB-X/2017 atas nama Arbatin Suhudah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : disebelah Utara = 56 m, sebelah Selatan = 56 m
- Lebar : disebelah Timur = 38 m, sebelah Barat = 37,70 m

Hal. 45 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas seluruhnya : 2.119,6 meter persegi (dua ribu seratus sembilan belas koma enam meter persegi)
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Asang Permai
 - Sebelah Timur : Hj. Emma Ritni
 - Sebelah Selatan : Roby
 - Sebelah Barat : Huda / Hj.Masiah.
- Bahwa harta waris (tanah) yang ditinggalkan oleh Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu dan H. Usman tersebut kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Hj. Bariah binti H. Usman (orangtua Para Tergugat);
- Bahwa kedua harta (bidang tanah) tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan jalan dihibahkan oleh orangtua Para Tergugat (Hj. Bariah binti H. Usman) kepada Para Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017;
- Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai anak-anak kandung dari saudara laki-laki Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah benar Para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu, sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara gugatan pembatalan hibah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai anak-anak kandung dari beberapa saudara laki-laki Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu, yaitu Sahamim bin H. Adu, Kasman bin H. Adu dan Utal bin H. Adu;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembatalan hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak yang dapat mengajukan perkara pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris. Bagi ahli waris yang merasa dirugikan atas pemberian hibah yang melanggar hak ahli waris (*Legitime Portie*), maka ahli waris tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah, sebagaimana norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990/K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976;

Hal. 46 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang diambil dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 27 Mei 1998, kedudukan anak perempuan dapat menjadi penghijab (penghalang) bagi saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan (paman atau bibi) untuk menjadi ahli waris dari saudaranya. Dengan kata lain, keberadaan ahli waris anak perempuan menghalangi saudara pewaris (paman atau bibi) untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan saudaranya yang telah meninggal dunia. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila masih ada ahli waris garis pertama maka yang lebih berhak mewarisi harta pewaris adalah ahli waris garis pertama yaitu ayah, ibu, anak, duda atau janda;

Menimbang, bahwa berpedoman pada yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Para Penggugat dalam perkara ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu, apalagi status Para Penggugat hanya merupakan anak-anak dari beberapa saudara Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah alias H. Patimah binti H. Adu, maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan diri sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 September 2017 dibatalkan dan tidak berlaku lagi menurut hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang menjadi gugatan pokok Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala tuntutan lain yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Hibah, dan berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah,

Hal. 47 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dan dibacakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 48 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	58.000,00
4. PNBP	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 Put. No. 358/Pdt.G/2024/PA.Mtp